



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah antara :

Darkani bin Durasid, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 04 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perjuangan RT.008 RW.003, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I ;

Ikrimah binti H. Salman, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 16 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perjuangan RT.008 RW.003, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 07 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1976, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu di Jalan Cempaka Banjarbaru , namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cempaka karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan saat ini istri dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan di rumah Penghulu yang bernama Guru Hasan (Alm), dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama H. Salman (Alm) yang di wakikan kepada penghulu dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Masran dan Murjani yang mana keduanya sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
 - Hj. Rustipah binti Darkani Umur 37 tahun;
 - Jaipah binti Darkani Umur 34 tahun;
 - Nailis Salamah binti Darkani Umur 30 tahun;
 - Muhamamad Ridwan bin Darkani Umur 28 tahun;
 - Ropi'ah binti Darkani Umur 26 tahun;
 - Rodiah binti Darkani Umur 24 tahun;
 - Rohil Inayah binti Darkani 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Paspor dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1976 di Jalan Cempaka Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb. terhitung sejak tanggal 12 Februari 2019 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darkani NIK 6372030401570001 tanggal 19 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikrimah NIK 6372035603580001 tanggal 18 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372032308070025 tertanggal 19 November 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan pernah menikah Nomor :460/02/Kessos-kst/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 19 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan Tidak Tercatat Nomor 142/Kua.17.02-3/PW.01/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi:

1. Agus Suriansyah bin Syahrani Syarkawi, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 18 Agustus 1954, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Mistar CokroKusumo RT.08 RW.03 Desa Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1976;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A. Samlani bin Said, tempat tanggal lahir Sungai Tiung, 10 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mistar CokroKusumo RT.08 RW.03 Desa Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1976;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengumuman nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb. tanggal 30 Januari 2019 maka berdasarkan penjelasan

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 04 Oktober 1976 di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama H. Salman dan penghulunya yang bernama Guru Hasan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Masran dan Murjani, serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Perjuangan RT.008 RW.003, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan suami istri dan telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dan hidup rukun serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumahtangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 04 Oktober 1976 di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama H. Salman dan penghulunya yang bernama Guru Hasan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Masran dan Murjani, serta adanya ijab kabul secara lancar;
2. Bahwa di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;
3. Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah bertahun-tahun, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah guna membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'ah Islam, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;

4. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darkani bin Durasid) dengan Pemohon II (Ikrimah binti H. Salman) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1976 di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Nurul Maulidah S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu pula penetapan

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Hj. Wahibah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

ttd

Nurul Maulidah S.Ag.,
M.H

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Wahibah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	130.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Banjarbaru, 14 Maret 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 56/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)